

Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

The Understanding of Tax Regulations, Tax Tariffs and Principles of Justice to Taxpayers' Compliance

Herry Aprilia Manubulu¹, Yohanis Rupilu²

lia.manubulu02@gmail.com.¹ Yohanis.rupilu@gmail.com²

Universitas Kristen Artha Wacana¹²

Abstract

Aims of this study to determine the effect of This study aims to determine the effect of understanding tax regulations, tax rates and the principle of justice on taxpayer compliance. This type of research is a survey. The population of this research is 88 UMKM and the sampling is using purposive sampling technique so that 47 UMKM are used as the research sample. The data collection technique uses a questionnaire which is then analyzed using multiple linear regression analysis to analyze the influence of the variable understanding of tax regulations, tax rates and the principle of justice. The results show that the understanding of taxation regulations has a positive effect on taxpayer compliance, tax rates have a positive effect on taxpayer compliance and the principle of fairness has a positive effect on taxpayer compliance.

Keywords: Tax regulation, Tax Tariff, Principles of justice, Taxpayers' Compliance.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak. Jenis penelitian yang digunakan adalah survei. Populasi penelitian ini berjumlah 88 UMKM dan penarikan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* sehingga memperoleh 47 UMKM yang digunakan sebagai sampel penelitian. Teknik pengumpulan data menggunakan kuisioner yang selanjutnya di analisis menggunakan analisis regresi linear berganda untuk menganalisis pengaruh variabel pemahaman peraturan perpajakan, tarif paajak dan asas keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, tarif pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dan asas keadilan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata kunci: Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, Asas Keadilan dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pendahuluan

Pajak merupakan sumber penerimaan negara untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah yang bersifat umum. Penerimaan perpajakan merupakan sumber dana utama yang sangat berpotensi dan mendominasi pendapatan negara Indonesia. Pendapatan negara Indonesia diatur dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pajak ditempatkan pada posisi teratas sebagai sumber penerimaan utama dalam meningkatkan kas negara, hal tersebut dapat dilihat dari penerimaan perpajakan sebesar 1.577,6 Triliun atau 82% dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2019 (www.kemenkeu.go.id).

Pajak penghasilan merupakan satu dari sumber pajak yang berkontribusi besar bagi kas negara. Pajak penghasilan yang disetor ke kas negara yang dituangkan dalam APBN 2019 yaitu

sebesar 711,2 triliun rupiah dari total penerimaan APBN (www.pajak.go.id), hal ini menunjukkan bahwa pajak penghasilan merupakan sektor terpenting dan kontribusi pajak terhadap APBN. Semakin tingginya target penerimaan negara yang diharapkan dari sektor pajak, peningkatan penerimaan dari sektor pajak sebagai salah satu sumber pembiayaan yang masih di mungkinakan dan terbuka luas, didasarkan pada jumlah pembiayaan pajak dari tahun ke tahun yang diharapkan.

Target dan realisasi penerimaan pajak selalu berfluktuatif, dapat dilihat pada target penerimaan pajak di KPP Pratama Kupang tahun 2018 sebesar 1,451 triliun rupiah dan pencapaiannya sebesar 79,01 % atau secara nominal sebesar 1,2 triliun rupiah, pada tahun 2019 pencapaian tertinggi dalam tiga tahun terakhir yaitu sebesar 1,24 Triliun Rupiah atau sebesar 87,31% dari target yang dibebankan sebesar 1,4 triliun Rupiah, target penerimaan pajak di tahun 2019 ini mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target penerimaan pajak di tahun 2018, namun capaian di tahun 2019 ini meningkat 8,3% dari tahun sebelumnya (<https://kupang.tribunnews.com>). Potensi pajak dari sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dinilai sangat besar, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2019 sebesar 61% dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dihasilkan oleh sektor UMKM. Jumlah UMKM di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) tahun 2019 yang terdaftar sebanyak 57.241 unit UMKM yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota Kupang (www.nttonlinenow.com).

Penerimaan pajak mencapai target apabila wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Simanjuntak dan mukhlis (2012) berpendapat tidak semua wajib pajak dapat memahami aturan maupun prosedur implementasi pelaporan pajak yang benar. Kurangnya pemahaman mengenai peraturan perpajakan menjadikan wajib pajak UMKM termasuk kedalam kelompok wajib pajak tidak patuh. Pemahaman peraturan perpajakan yang baik dan benar harus diberikan kepada masyarakat khususnya wajib pajak orang pribadi pada pelaku UMKM, dan juga peraturan perpajakan harus memiliki tarif pajak yang jelas untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayar. Wajib pajak UMKM dengan sengaja tidak membayar dan melaporkan pajak yang harusnya menjadi kewajibannya sehingga target penerimaan PPh tidak dapat terealisasi. Potensi pajak UMKM seharusnya dapat meningkatkan penerimaan PPh mengingat tarif pajak UMKM yang telah diturunkan dari 1% ke 0,5% dari omset (PP 23 tahun 2018)

Menurut Cahyonowati (2011) kepatuhan wajib pajak pribadi dapat ditingkatkan melalui mekanisme denda dan pemeriksaan pajak (variabel *economic deterrence*) yang dipaksakan (*enforced tax compliance*). Tetapi berdasarkan penelitian Kogler *et al.* (2013) mekanisme denda dan pemeriksaan pajak menjadi kurang efektif meningkatkan kepatuhan sukarela bila dilakukan dalam jangka panjang. Indikator-indikator untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) adalah kepatuhan terhadap ketentuan perpajak, kepatuhan pengisian dan penyerahan SPT, kepatuhan pembayaran, dan kepatuhan pelaporan.

Mardiasmo (2011) menjelaskan tarif pajak merupakan jumlah presentase yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya sebagai warga negara. Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan karena pungutan pajak yang dilakukan di Indonesia menggunakan tarif pajak. Penentuan mengenai pajak yang terutang sangat

ditentukan oleh tarif pajak. Dalam perhitungan pajak yang terutang digunakan tarif pajak yang kemudian dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak merupakan salah satu unsur yang menentukan kepatuhan wajib pajak akan ketentuan perpajakan karena besarnya tarif pajak yang dikenakan akan mengurangi penghasilan sebesar pajak yang dikenakan, oleh karena itu besar tarif pajak harus dicantumkan dalam undang-undang perpajakan. Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018, tarif pajak yang ditetapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak orang pribadi yaitu sebesar 0,5% dari peredaran bruto yang tidak lebih dari Rp4.800.000.000 dalam satu tahun pajak. Dasar yang digunakan untuk menghitung pengenaan pajak penghasilan yang bersifat final dalam peraturan ini adalah jumlah peredaran bruto setiap bulannya. Menurut Mardiasmo (2016:4) pemungutan pajak harus adil sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang, dan pelaksanaannya harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata. Asas tersebut mengacu pada pajak yang dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima.

Data dari kantor camat kelapa lima terdapat pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Kecamatan Kelapa Lima tahun 2019 sebanyak 88 pelaku UMKM, Ini berarti penerimaan pajak penghasilan pelaku usaha juga meningkat jika pelaku usaha yang menjadi wajib pajak orang pribadi (WPOP) telah memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) patuh dalam membayar, menghitung dan melaporkan pajaknya. Namun pada kenyataannya yang terjadi pada Kecamatan Kelapa Lima setiap pelaku UMKM yang telah memiliki NPWP belum melakukan kewajibannya dengan baik, masalah yang terjadi disebabkan karena pelaku usaha mikro belum memiliki pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan yang bermuara pada kepatuhan yang rendah dari wajib pajak orang pribadi selaku pelaku usaha mikro. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan tarif pajak asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Metode

Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 88 Wajib Pajak Orang Pribadi pelaku UMKM yang terdaftar di wilayah Kecamatan Kelapa Lima. Penarikan sampel menggunakan rumus slovin. Penentuan sampel menggunakan teknik *purposive sampling* yang kriteria umkmnya yang mempunyai omset usaha kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak dan sudah memiliki NPWP dan menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan untuk menghitung pajak terutang. Berdasarkan kriteria tersebut maka di peroleh sampel sebanyak 49 Wajib Pajak orang pribadi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan kuesioner. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) di wilayah Kecamatan Kelapa Lima.

Pembahasan

Uji Normalitas

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		47
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	1,08332755
Most Extreme Differences	Absolute	,070
	Positive	,066
	Negative	-,070
Kolmogorov-Smirnov Z		,480
Asymp. Sig. (2-tailed)		,975

Sumber: Output SPSS versi 20, 2020

a. Test distribution is Normal, b Calculated from data.

Tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar 0,975 lebih besar dari 0,05 sehingga data disimpulkan bahwa data yang diuji berdistribusi normal dan layak dipakai untuk mendistribusi variabel kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 2.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0,450	2,224	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Tarif Pajak (X2)	0,424	2,360	Tidak Terjadi Multikolinearitas
Asas Keadilan (X3)	0,640	1,563	Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Output SPSS versi 20, Diolah

Berdasarkan tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dengan nilai *variance inflation factor* (VIF) lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig	Keterangan
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1)	0,833	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Tarif Pajak (X2)	0,105	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Asas Keadilan (X3)	0,139	Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Output SPSS Versi 20, Diolah

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa masing-masing variabel mempunyai nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dan dapat dilakukan analisis selanjutnya.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4.
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,829 ^a	,687	,665	1,120

a. Predictors: (Constant), Pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan asas keadilan

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4, diketahui besarnya pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_1), tarif pajak (X_2) dan asas keadilan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,687 atau sebesar 68,7% sedangkan sisanya 31,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ikut dianalisis dalam penelitian ini.

Uji F

Tabel 5.
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	118,653	3	39,551	31,503	,000 ^b
	Residual	53,986	43	1,255		
	Total	172,638	46			

a. Dependent variable: Kepatuhan wajib pajak

b. Predictors: (contant) Pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan asas keadilan

Hasil pengujian tabel 5 di atas menyatakan bahwa nilai signifikan untuk pengaruh variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_1), tarif pajak (X_2) dan asas keadilan (X_3) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai F-hitung sebesar 31,503 lebih besar dari F-tabel 2,59 ($31,503 > 2,59$), sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_1), tarif pajak (X_2) dan asas keadilan (Y) terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil Regresi Berganda

Tabel 6.
Hasil Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.	
	B	Std. Error	Coefficients Beta			
1	(Constant)	5,092	2,400		2,122	,040
	PPP_X1	,279	,116	,304	2,392	,021
	TP_X2	,364	,153	,311	2,371	,022
	AK_X3	,226	,069	,349	3,276	,002

a. Dependent variable: Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengujian regresi linier berganda yang dilakukan dengan bantuan *software* SPSS versi 20, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,092 + 0,279X_1 + 0,364X_2 + 0,226X_3$$

1. Nilai konstan sebesar 5,092 artinya apabila nilai dari variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_1), tarif pajak (X_2) dan asas keadilan (X_3) sama dengan nol maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 5,092 satuan.
2. Nilai koefisien pemahaman peraturan perpajakan (X_1) sebesar 0,279 artinya jika variabel pemahaman peraturan perpajakan (X_1) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) meningkat sebesar 0,279 satuan.
3. Nilai koefisien tarif pajak (X_2) sebesar 0,364 artinya jika variabel tarif pajak (X_2) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) meningkat sebesar 0,364 satuan.
4. Nilai koefisien asas keadilan (X_3) sebesar 0,226 artinya jika variabel asas keadilan (X_3) mengalami kenaikan sebesar 1 satuan maka variabel kepatuhan wajib pajak (Y) meningkat sebesar 0,226 satuan.

Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel pemahaman peraturan perpajakan t_{hitung} 2,392 sedangkan t_{tabel} ($\alpha/2$: $n-k-1$) = 2,017 berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan menghasilkan nilai sig 0,021 < 0,05 sehingga hasil pengujian statistik ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak pada peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Hasil Analisis dari pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman UMKM di Kecamatan Kelapa Lima akan aturan perpajakan cukup baik, tingkat pemahaman wajib pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel tarif pajak menghasilkan perpajakan t_{hitung} 2,371 sedangkan t_{tabel} ($a/2: n-k-1$) = 2,017 berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan menghasilkan nilai signifikan $0,021 < 0,05$ menghasilkan nilai signifikan $0,022 < 0,05$ sehingga hasil pengujian statistik ini menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya semakin kecil tarif pajak yang di bebaskan kepada wajib pajak maka wajib pajak akan patuh terhadap kewajiban perpajakan. Tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya tarif pajak 1% ke 0,5% dari peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar yang dikenakan pada UMKM di Kecamatan Kelapa Lima dapat membuat wajib pajak menjadi lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, semakin rendah tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak.

Pengaruh asas keadilan terhadap kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, variabel asas keadilan menghasilkan t_{hitung} sebesar 3,276 sedangkan t_{tabel} ($a/2: n-k-1$) = 2,017 berarti $t_{hitung} > t_{tabel}$ dan menghasilkan nilai signifikan $0,002 < 0,05$ sehingga hasil pengujian statistik ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel asas keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel asas keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak 0,5% dari peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar yang dikenakan pada UMKM di Kecamatan Kelapa Lima bersifat adil, semakin adil peraturan perpajakan serta tarif yang ditetapkan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Simpulan

Hasil Analisis dari pengujian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman UMKM di Kecamatan Kelapa Lima akan aturan perpajakan cukup baik, tingkat pemahaman wajib pajak yang tinggi akan membuat wajib pajak berperilaku patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Untuk variabel tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa menurunnya tarif pajak 1% ke 0,5% dari peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar yang dikenakan pada UMKM di Kecamatan Kelapa Lima dapat membuat wajib pajak menjadi lebih patuh dalam melakukan kewajiban perpajakannya, semakin rendah tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan maka wajib pajak akan semakin patuh dalam membayar pajak. Selain itu variabel asas keadilan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tarif pajak 0,5% dari peredaran bruto yang tidak melebihi 4,8 miliar yang dikenakan pada UMKM di Kecamatan Kelapa Lima bersifat adil, semakin adil peraturan perpajakan serta tarif yang ditetapkan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Daftar Pustaka

- Arikunto, S., 2009. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi 6. Jakarta Rineka Cipta.
- Cahyonowati. 2011. *Model Moral dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. JAAI. Volume 15 No. 2
- Dharmawana. 2010. *Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kabupaten Jepara*. Jurna Riset Akuntansi Vol. 2
- Kogler. 2013. *Trust an power as determinants of tax compliance: Testing the assumptions of the slippery slope framework in Austria, Hungary, Romania and Rusia*. Jurnal of ekonpmic Psychology 34 (1) : 169 – 180.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Penerbit Andi Offset. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 46 Tahun 2013 Tentang *Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta
- Peraturan Pemerintah Republik. *Indonesia* No. 23 Tahun 2018 Tentang *Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jakarta
- Rahayu. 2010. *Kepatuhan Wajib Pajak*. Malaang Empat Dua Media
- Simanjuntak dan Mukhlis. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan Dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sukirno. 2014. *Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan (Edisi Kedua)*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Group.
- Widayati dan Nurlis. 2010. “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga”. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XII*. Purwokerto.
- Waluyo. 2011. *Akuntansi Pajak*. Edisi 3. Jakarta Salemba Empat
- www.kemenkeu.go.id
- www.pajak.go.id
- <https://kupang.tribunnews.com>
- www.nttonlinenow.com